



PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2012

**TENTANG
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan Ketenagalistrikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**

**Dan
GUBERNUR MALUKU UTARA**

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KETENAGALISTRIKAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Maluku Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Maluku Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang tertentu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.
6. Pengelolaan adalah kegiatan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, pemanfaatan, penyediaan tenaga listrik, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.
7. Sumber Energi adalah segala sumber energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik.
8. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
10. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
11. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
12. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
13. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
14. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
15. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
16. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
17. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
18. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
19. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

20. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
21. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
22. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan ketenagalistrikan berasaskan:

- a. manfaat;
- b. efisien berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan;
- i. otonomi daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. wewenang dan tanggung jawab daerah dalam pengelolaan ketenagalistrikan;
- b. pengelolaan ketenagalistrikan daerah;
- c. Pembangunan ketenagalistrikan masyarakat;
- d. Penggunaan tanah;
- e. Harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan tarif tenaga listrik;
- f. Keteknikan;
- g. Pengelolaan;
- h. Pembangunan ketenagalistrikan masyarakat;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Sanksia administrasi;
- k. Penyidikan;
- l. Ketentuan Pidana;
- m. Penyidikan;
- n. Ketentuan Peralihan;
- o. Ketentuan Penutup.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan ketenagalistrikan, yang meliputi pemberian izin operasi, izin usaha penyediaan tenaga listrik dan penunjang tenaga listrik lintas Kabupaten/Kota yang tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dilakukan kegiatan :
 - a. Inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, menetapkan keadaan memaksa, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan;
 - b. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidangnya;
 - c. Membangun ketenagalistrikan masyarakat untuk membantu kelompok tidak mampu, di daerah belum berkembang, di daerah terpencil dan di perdesaan;
 - d. Mengangkat Inspektur Ketenagalistrikan;
- (3) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilimpahkan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral berkoordinasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha yang sudah mendapat izin dari Pemerintah.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Inventarisasi

Pasal 5

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan.
- (2) Hasil Inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan.
- (3) Tatacara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Perencanaan Pendayagunaan

Pasal 6

- (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Perencanaan Pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan.
- (3) Tatacara perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh.
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. penelitian pemanfaatan potensi sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - b. pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan;
 - c. menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan;
 - d. pengembangan teknologi di bidang ketenagalistrikan;
 - e. pengembangan potensi sumberdaya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat.
- (3) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keempat
Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

Pasal 8

- (1) RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam rangka pengelolaan jasa ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) RUKD disusun dengan memperhatikan RUKD Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan tenaga listrik diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Keenam

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pragraf 1

Umum

Pasal 10

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 12

Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.

- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan gubernur.

Pasal 13

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan gubernur.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, dan usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan dalam 1 (satu) wilayah usaha oleh satu badan usaha.

Pasal 16

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 17

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal badan usaha milik negara tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pragraf 2

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk badan usaha yang:
 - a. wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; dan
 - b. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh gubernur.

Pasal 19

Izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. .

Pasal 20

- (1) Jual beli atau sewa jaringan tenaga listrik antar pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memerlukan izin usaha penyediaan tenaga listrik baru.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan gubernur.

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. diagram satu garis;
 - d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan; dan
 - f. jadwal pengoperasian.
- (4) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (5) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), disusun oleh pemohon dengan memperhatikan rencana umum ketenagalistrikan.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh gubernur.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 24

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tertentu, gubernur dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh wilayah usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, pemohon mengajukan permohonan rekomendasi kepada gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pemberian rekomendasi wilayah usaha diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik secara terus menerus yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal tertentu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat menghentikan sementara penyediaan tenaga listrik, apabila:

- a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
 - b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus memberitahukan pelaksanaan ketentuan ayat (2) huruf a kepada konsumen paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum penghentian sementara penyediaan tenaga listrik.
- (4) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen atas penghentian sementara penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Gubernur menetapkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi mutu pelayanan kepada konsumen.
- (2) Besaran kompensasi mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan pembelian tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik, dan interkoneksi jaringan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal interkoneksi jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan lintas daerah dilaksanakan berdasarkan izin Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pembelian tenaga listrik dan/atau sewa jaringan tenaga listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelelangan

umum.

- (3) Dalam hal pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non-bahan bakar minyak, dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.
- (4) Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dalam hal:
 - a. pembelian tenaga listrik dilakukan dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, gas marjinal, batubara di mulut tambang, dan energi setempat lainnya;
 - b. pembelian kelebihan tenaga listrik;
 - c. sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik; dan/atau
 - d. penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.
- (5) Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pada lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari 1 (satu) pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik tersebut yang berminat.

Pasal 32

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menggunakan produk dan potensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 33

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Paragraf 4

Izin Operasi

Pasal 34

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.

Pasal 35

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 36

- (1) Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 37

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.
- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan gubernur.

Pasal 38

Ketentuan dan tata cara permohonan izin operasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang esdm melakukan Pembangunan Ketenagalistrikan Masyarakat untuk membantu kelompok konsumen tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik perdesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang esdm dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang esdm melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Gubernur dapat mengupayakan Pembangunan Ketenagalistrikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dari berbagai sumber dana.
- (5) Tatacara pelaksanaan Pembangunan Ketenagalistrikan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGGUNAAN TANAH

Pasal 40

Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman.

Pasal 41

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

Pasal 43

- (1) Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diberikan untuk:
 - a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar kelistrikan yang ditentukan pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh gubernur.
- (2) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan dan tata cara pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK, SEWA JARINGAN TENAGA LISTRIK, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 46

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan gubernur.
- (2) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.
- (3) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.

- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik
- (5) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan gubernur.

Pasal 47

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada gubernur dengan dilampiri paling sedikit kesepakatan harga jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tarif Tenaga Listrik

Pasal 48

- (1) Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnnya ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Dalam menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur harus memperhatikan:
 - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
 - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;
 - d. biaya pokok penyediaan tenaga listrik;
 - e. efisiensi pengusahaan;
 - f. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
 - g. tersedianya sumber dana untuk investasi.
- (3) Gubernur mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen.
- (4) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada gubernur.
- (5) Ketentuan dan tata cara permohonan tarif tenaga listrik dan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KETEKNIKAN

Bagian Kesatu

Keteknikan
Paragraf 1
Keselamatan Ketenagalistrikan
Pasal 49

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan ketenagalistrikan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Standardisasi
Pasal 50

- (1) Pemerintah memberlakukan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Dalam memberlakukan standar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi di bidang ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik
Pasal 51

- (1) Pemerintah menetapkan peralatan tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda Standar Nasional Indonesia.
- (2) Pemerintah menetapkan pemanfaat tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda keselamatan.
- (3) Dalam menetapkan peralatan tenaga listrik dan pemanfaat tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan dan tata cara pembubuhan tanda Standar Nasional Indonesia dan tanda keselamatan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 52

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
 - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
 - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 53

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, gubernur menunjuk SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (6) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Tenaga Teknik

Pasal 54

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3** ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, gubernur dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.
- (4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menunjuk SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kompetensi tenaga teknik disesuaikan dengan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik, sertifikasi kompetensi, tata cara pemberian sertifikat dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 53, dan Pasal 52 disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika

Pasal 56

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. setelah memperoleh izin dari gubernur.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - b. serat optik pada jaringan;
 - c. konduktor pada jaringan; dan
 - d. kabel pilot pada jaringan.
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada gubernur dengan dilampiri dokumen paling sedikit berupa:
 - a. identitas pemohon;
 - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
 - c. profil calon pemanfaat jaringan;
 - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;

- d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi; dan
 - i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat:
- a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 58

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) atau ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) atau ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 30, Pasal 44 ayat (1) atau ayat (5) dikenai sanksi administratif
- (2) Setiap pemegang izin operasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan/atau izin operasi.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum melaksanakan kewajibannya, Gubernur mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.
- (7) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (9) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 11 Ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 35 ayat (3) serta Pasal 44 ayat (1) dan ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tindak pidana kejahatan berupa pencurian dan atau yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dikenakan ancaman pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, PPNS berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan yang berkaitan dengan aspek teknis, lingkungan hidup dan keselamatan ketenagalistrikan, petugas PPNS harus menggunakan hasil penyelidikan Inspektur Ketenagalistrikan.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Semua izin yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua izin yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal : 1 Oktober 2012

GUBERNUR MALUKU UTARA

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di : Sofifi
Pada tanggal 1 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI MALUKU UTARA,

H. A. MADJID HUSEN

LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN 2012 NOMOR : 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG:

PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH

I. UMUM

Tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian, tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi Negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, tenaga listrik perlu digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Peranan Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan ketenagalistrikan antara lain adalah penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, perencanaan pendayagunaan potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang serta mengembangkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam rangka mempercepat pembangunan ketenagalistrikan kepada seluruh rakyat, dengan berazaskan manfaat, efisiensi, optimasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, keadilan, berkelanjutan, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah Propinsi juga menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok konsumen tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik perdesaan.

Kewenangan lain Pemerintah Propinsi dalam pengelolaan ketenagalistrikan adalah pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten/Kota serta penunjang tenaga listrik yang tidak disambung ke grid Nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.

- Izin Ketenagalistrikan terdiri dari :
- Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri,
- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, dan
- Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum terdiri dari :

- a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;

- b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
- c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pengelolaan ketenagalistrikan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 :
Cukup jelas
- Pasal 2
Ayat (1) :
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a :
Cukup jelas
- Huruf b :
Cukup jelas
- Huruf c :
Cukup jelas
- Huruf d :
Inspektur Ketenagalistrikan adalah petugas yang telah diangkat oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan inspeksi ketenagalistrikan
- Huruf e :
Cukup jelas
- Ayat (3) :
Cukup jelas
- Ayat (4) :
Berkoordinasi dimaksudkan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat setempat, misalnya izin diterbitkan setelah adanya pertimbangan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, budaya, agama dari Bupati/Walikota dan RUKD Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 3 :
Cukup jelas
- Pasal 4 :
Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1) :
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a :
Cukup jelas
- Huruf b :

- Cukup jelas
- Huruf c :
Cukup jelas
- Huruf d :
Cukup jelas
- Huruf e :
Pengembangan potensi sumberdaya manusia dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengadakan pembinaan dan pelatihan, khususnya untuk masyarakat setempat yang bekerja di bidang pengelolaan sumber energi dan ketenagalistrikan dalam rangka meningkatkan kemampuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
- Ayat (3) :
Cukup jelas
- Pasal 6 :
Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak terkait termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan memperhatikan keadaan social ekonomi daerah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, perencanaan pendayagunaan potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi, sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.
- Ayat (1) :
RUKD Propinsi disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat Kabupaten/Kota, apabila RUKD Kab/Kota belum ditetapkan.
- Ayat (2) :
Cukup jelas
- Ayat (3) :
Cukup jelas
- Pasal 7 :
Cukup jelas
- Pasal 8 :
Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1) :
Cukup jelas.
- Ayat (2) :
Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah jenis usaha meliputi :
a. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;

- b. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau
- c. usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

- Pasal 10 :
Cukup jelas
- Pasal 11 :
Cukup jelas
- Pasal 12 :
Cukup jelas
- Pasal 13 :
Cukup jelas
- Pasal 14 :
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1) :
Cukup jelas.
- Ayat (2) :
Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.
- Ayat (3) :
Cukup jelas.
- Pasal 16 :
Cukup jelas
- Pasal 17 :
Cukup jelas
- Pasal 18 :
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1) :
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a :
Cukup jelas.
- Huruf b :
Yang dimaksud dengan “profil pemohon” adalah profil badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi atau swadaya masyarakat.
- Huruf c :
Cukup jelas.
- Huruf d :
Cukup jelas.
- Ayat (3)

- Huruf a :
Cukup jelas.
- Huruf b :
Lokasi instalasi dalam ketentuan ini termasuk tata letak instalasi.
- Huruf c :
Cukup jelas.
- Huruf d :
Cukup jelas.
- Huruf e :
Cukup jelas.
- Huruf f :
Cukup jelas.
- Ayat (4) :
Cukup jelas.
- Ayat (5) :
Cukup jelas.
- Ayat (6) :
Yang dimaksud dengan “rencana usaha penyediaan tenaga listrik” antara lain memuat rencana pengembangan tenaga listrik dan kebutuhan investasi.
- Ayat (7) :
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “rencana umum ketenagalistrikan” meliputi rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah.
- Ayat (2) :
Cukup jelas.
- Ayat (3) :
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “rencana umum ketenagalistrikan” meliputi rencana umum ketenagalistrikan nasional dan rencana umum ketenagalistrikan daerah.
- Ayat (2) :
Cukup jelas.
- Ayat (3) :
Cukup jelas.
- Pasal 21 :
Cukup jelas
- Pasal 22
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” antara lain adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.

Ayat (2) :
Cukup jelas.

Ayat (3) :
Cukup jelas.

Pasal 23 :
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1) :
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a :
Cukup jelas.

Huruf b :
Yang dimaksud dengan “bukan karena kelalaian” misalnya instalasi ketenagalistrikan terkena pohon tumbang atau pencurian penghantar listrik.

Huruf c :
Yang dimaksud dengan “keadaan” misalnya terjadinya banjir atau kebakaran.

Huruf d :
Cukup jelas.

Ayat (3) :
Cukup jelas.

Ayat (4) :
Cukup jelas.

Ayat (5) :
Cukup jelas.

Pasal 25 :
Cukup jelas

Pasal 26 :
Cukup jelas

Pasal 27 :
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) :
Cukup jelas.

Ayat (2) :
Cukup jelas.

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “pemilihan langsung” adalah pemilihan penyedia tenaga listrik yang dilakukan dengan membandingkan paling sedikit 2 (dua) penawaran.

Ayat (4)

:

Yang dimaksud dengan “penunjukan langsung” adalah metode pemilihan penyedia tenaga listrik dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia tenaga listrik.

Huruf a

:

Cukup jelas.

Huruf b

:

Cukup jelas.

Huruf c

:

Yang dimaksud dengan “kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik” adalah kondisi dimana kapasitas penyediaan tenaga listrik tidak mencukupi kebutuhan beban di daerah tersebut yang dapat disebabkan antara lain karena pertumbuhan beban yang jauh melampaui kemampuan penyediaan tenaga listrik, bencana alam, dan/atau adanya konflik/kerusakan.

Huruf d

:

Cukup jelas.

Ayat (5)

:

Cukup jelas.

Ayat (6)

:

Cukup jelas.

Pasal 29

:

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

:

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, termasuk dalam rangka menunjang kegiatan usaha.

Ayat (2)

:

Yang dimaksud dengan “lembaga/badan usaha lainnya” meliputi perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Pasal 31

:

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

:

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

:

Cukup jelas.

Huruf b

:

Yang dimaksud dengan “profil pemohon” adalah profil instansi Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha

- lainnya.
- Huruf c :
Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Huruf a :
Lokasi instalasi dalam ketentuan ini termasuk tata letak instalasi.
- Huruf b :
Cukup jelas.
- Huruf c :
Cukup jelas.
- Huruf d :
Cukup jelas.
- Huruf e :
Cukup jelas.
- Ayat (4) :
Cukup jelas.
- Pasal 33 :
Cukup jelas
- Pasal 34 :
Cukup jelas
- Pasal 35 :
Cukup jelas
- Pasal 36 :
Yang dimaksud dengan “bangunan” adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, dan budaya.
- Pasal 37 :
Cukup jelas
- Pasal 38 :
Cukup jelas
- Pasal 39
- Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “ruang bebas” adalah ruang yang dibatasi oleh bidang-bidang yang terbentuk oleh jarak bebas minimum vertikal dan jarak bebas minimum horizontal di sekeliling dan sepanjang konduktor saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang tidak boleh ada benda di dalamnya.
- Ayat (2) :
Cukup jelas.
- Pasal 40 :
Cukup jelas
- Pasal 41 :

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

:

Penetapan persetujuan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang sehat. Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Ayat (2)

:

Penetapan harga patokan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang sehat.

Ayat (3)

:

Cukup jelas.

Ayat (4)

:

Yang dimaksud dengan “unsur biaya tertentu” antara lain biaya konstruksi, biaya pemeliharaan, biaya bahan bakar, dan/atau biaya jaringan.

Ayat (5)

:

Cukup jelas.

Pasal 43

:

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

:

Cukup jelas.

Ayat (2)

:

Cukup jelas.

Ayat (3)

:

Yang dimaksud dengan “biaya lain” dalam ketentuan ini, antara lain:

- a. biaya penyambungan;
- b. uang jaminan langganan;
- c. biaya denda keterlambatan pembayaran listrik.

Ayat (4)

:

Cukup jelas.

Ayat (5)

:

Cukup jelas

Pasal 45

:

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

:

Yang dimaksud dengan “standar” meliputi Standar Nasional Indonesia tentang sistem, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.

Ayat (2)

:

Cukup jelas.

Ayat (3)

:

Cukup jelas.

Pasal 47

:

Cukup jelas

Pasal 48

:

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) :
Cukup jelas.

Ayat (2) :
Cukup jelas.

Ayat (3) :
Cukup jelas.

Ayat (4) :
Cukup jelas.

Ayat (5) :
Yang dimaksud dengan “belum terdapat lembaga inspeksi teknik” adalah di daerah tersebut belum ada lembaga inspeksi teknik atau lembaga yang ada tidak mencukupi untuk melakukan sertifikasi.

Ayat (6) :
Cukup jelas.

Ayat (7) :
Cukup jelas.

Ayat (8) :
Cukup jelas.

Ayat (9) :
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1) :
Cukup jelas.

Ayat (2) :
Cukup jelas.

Ayat (3) :
Cukup jelas.

Ayat (4) :
Yang dimaksud dengan “belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi” adalah di daerah tersebut belum ada lembaga sertifikasi kompetensi atau lembaga yang ada tidak mencukupi untuk melakukan sertifikasi.

Ayat (5) :
Cukup jelas.

Pasal 51 :
Cukup jelas

Pasal 52 :
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a :
Cukup jelas.

Huruf b :
Cukup jelas.

Huruf c :
Cukup jelas.

Huruf d :
Cukup jelas.

Huruf e :
Cukup jelas.

Huruf f :
Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja asing dilakukan koordinasi dengan instansi yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Huruf g :
Cukup jelas.

Huruf h :
Cukup jelas.

Huruf i :
Cukup jelas.

Ayat (2) :
Cukup jelas.

Ayat (3) :
Cukup jelas.

Pasal 54 :
Cukup jelas

Pasal 55 :
Cukup jelas

Pasal 56 :
Cukup jelas

Pasal 57 :
Cukup jelas

Pasal 58 :
Cukup jelas

Pasal 59 :
Cukup jelas

Pasal 60 :
Cukup jelas

Pasal 61 :
Cukup jelas

Pasal 62 :
Cukup jelas

Pasal 63 :
Cukup jelas

Pasal 64 :
Cukup jelas

Pasal 65 :
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR : 13